

PENERAPAN ASAS HAKIM AKTIF (*DOMINUS LITIS*) DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1/G/2017/PTUN.DPS)

Ni Komang Dewi Novita Indriyani Weda, I Made Arjaya, I Putu Gede Seputra
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Dalam peradilan Tata Usaha Negara peran Hakim sangat aktif dalam prosesnya, suatu persidangan bertujuan mendapat kebenaran secara material. Keaktifan hakim sangat dibutuhkan guna mengimbangi kedudukan kedua belah pihak yang tidak seimbang yakni pihak tergugat merupakan suatu badan atau biasa disebut pejabat TUN dan Pihak penggugat merupakan individu atau badan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur beracara di lingkungan pengadilan tata usaha negara dan menjelaskan penerapan asas hakim aktif (*dominus litis*) dalam tahap pembuktian di persidangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yaitu data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas keaktifan hakim dalam PTUN memberikan kesempatan kepada hakim untuk dapat memeriksa keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa secara lengkap berdasarkan pada syarat materiil dan formilnya, selanjutnya Asas hakim aktif diterapkan secara tepat, dengan pemberian beban pembuktian yang seimbang yang diberikan kepada para pihak secara lengkap.

Kata kunci: PTUN, Asas Hakim Aktif, Prosedur Beracara.

Abstract

*In the State Administrative Court the role of Judges is very active in the process. A trial aims to obtain material truth. The activeness of judges is needed to compensate for the unbalanced position of the two parties, namely the defendant is a body or commonly referred to as a TUN official and the plaintiff is an individual or civil legal entity. This study aims to explain procedural procedures in the state administrative court and explain the application of the principle of active judges (*dominus litis*) in the evidentiary stage at trial. This research used normative legal research with a statutory approach. Sources of data used were primary and secondary legal data. The results showed that the principle of activeness of judges in the PTUN provides an opportunity for judges to be able to examine state administrative decisions that are the object of the dispute completely based on their material and formal requirements. Furthermore, the principle of active judges is applied appropriately by giving a balanced burden of proof that is given to the parties in full.*

Keywords: PTUN, Active Judge Principle, Procedure for Procedures

I. PENDAHULUAN

Penjelasan umum angka 5 UU No 5 Tahun 1986 tentang perubahan pertama UU No 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua UU No 51 Tahun 2009 tentang PTUN menegaskan bahwa suatu hukum acara dalam pengadilan tata usaha negara memiliki beberapa persamaan dengan hukum acara yang digunakan dalam peradilan bersifat umum pada kasus yang bersifat perdata yaitu dalam persidangan Hakim berkewajiban untuk aktif untuk memperoleh hal yang nyata secara material. Dengan kata lain apapun yang hakim lakukan guna aktif dalam persidangan adalah tidak terlepas dari apa yg telah digugat. Undang-undang ini ditujukan pada suatu pembuktian yang bersifat bebas, kedua Gugatan TUN tidak dapat bersifat untuk menunda dilaksanakannya suatu keputusan TUN yang telah disengketakan.

Dengan dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, maka dapat mengambil salah satu asas hukum yang tercantum dalam Hukum Acara Peradilan TUN, Asas-asas dalam peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Asas praduga recmatig yaitu setiap tindakan dari pada penguasa harus dianggap benar. Dengan terdapatnya asas ini, gugatan bersifat mengundurkan pelaksanaan dari keputusan Tata Usaha Negara

2. Asas pada pembuktian bebas hakim menetapkan suatu beban dari pembuktian, berbeda dengan hal yang tercantum pada pasal 1865 BW. Asas ini telah dianut pada pasal 107 UU No 5 Tahun 2009 kemudian dibatasi dengan ketentuan pasal UU No. 5 Tahun 2009
3. Asas hakim aktif (*dominus Litis*), keaktifan hakim ditunjukkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang tertentu menguasai betul peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan atau dasar dikeluarkannya keputusan yang digugat, sedangkan pihak penggugat adalah orang perorangan atau badan hukum perdata yang dalam posisi lemah, karena belum tentu mereka mengetahui betul peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai sumber untuk dikeluarkannya suatu keputusan yang telah digugat.
4. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*) sengketa tata usaha negara adalah sengketa diranah hukum publik yang tentu akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat para pihak atau dapat siapa saja.

Ada dua pertimbangan yang mendasari kedudukan hakim yang aktif yaitu jika keputusan yang diambil oleh tata usaha negara disengketakan merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan tertib hukum (*rechtsorde*) yang berlaku, sehingga hakim dibebani untuk mencari kebenaran materiil, kedua keaktifan hakim guna menyeimbangkan kedudukan penggugat dan tergugat, dikarenakan kedudukan tergugat yang lebih kuat daripada kedudukan penggugat, hal ini karena tergugat lebih memiliki kelengkapan informasi, sarana dan prasarana daripada penggugat (Tjandra, 2009). Norma-norma hukum, karakter dan nilai-nilai etika sosial Hakim, serta, pola perilaku (*pattern of behaviour*) Hakim secara sosial ikut menentukan (Nurdin, 2012). Untuk dapat membangun pengadilan tata usaha negara yang progresif dan bersih hakim harus memiliki pemikiran progresif, menjadikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, karena hakim adalah makhluk sosial, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat terutama dalam mengadili sengketa melalui persidangan (Rahardjo, 2006).

Hukum acara peradilan Tata Usaha Negara berdasar atas asas hakim aktif, membuktikan bahwa keaktifan alur pemeriksaan perkara adalah sepenuhnya terletak kepada pemimpin persidangan yakni majelis Hakim, maka tidaklah bergantung pada prakarsa maupun keaktifan yang bersumber dari para pihak yang sedang berperkara, seperti pada perkara perdata biasa. Maka bila segala prakarsa tersebut untuk menuntaskan suatu proses perkara terletak pada tangan pemeriksanya, yakni majelis Hakim Tata Usaha Negara. Hakim akan menentukan dan membatasi jawab-jawab, pemeriksaan ahli serta hal lainnya. Dengan demikian maka diperlukannya tenagadari majelis Hakim yang memahami hukum.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Hakim harus mampu menyesuaikan perkembangan dalam masyarakat, pengembangan prinsip hakim aktif untuk dapat memberi keadilan substansial proporsional harus berorientasi untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan hukum progresif (Putrijanti, 2013). Perlunya perluasan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dibidang penasihat guna meningkatkan kualitas keputusan-keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang baik dan transparan (Tjandra, 2013). Penelitian lain, Pranoto, (2019) Keaktifan hakim dalam pemeriksaan sengketa dapat memberikan perlindungan hukum kepada penggugat, karena pemeriksaan yang baik, tentunya akan mendudukan dan memberikan perlindungan hukum bagi penggugat, sehingga hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum dapat dirasakan oleh penggugat.

Di Indonesia terlihat tertinggal dalam penerapan asas keaktifan hakim jika dibandingkan dengan negara yang lain, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan prosedur beracara di lingkungan pengadilan tata usaha negara dan menjelaskan penerapan asas hakim aktif (*dominus litis*) dalam tahap pembuktian di persidangan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asas hakim dalam mengambil keputusan. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum (Bambang,

2002). Data yang digunakan adalah Bahan hukum primer yaitu aturan hukum yang diurut secara sistematis terdiri dari perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, teks, prinsip-prinsip dan tulisan tentang hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Prosedur Beracara di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara*

Hukum acara peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan asas hakim aktif, dapat diketahui bahwa bentuk keaktifan suatu kegiatan pemeriksaan perkara keseluruhannya terletak pada Hakim pemimpin. Dengan jalannya persidangan, maka tidaklah bergantung pada suatu gagasan atau keaktifan para pihak yang bersengketa dalam hal perkara perdata yang bersifat biasa. Hakim mengarahkan keseluruhan dari berjalannya pemeriksaan suatu perkara. Hakim bersifat aktif artinya Hakim tidak hanya menetapkan pengajuan para pihak atau tenggang waktu pemeriksaan pendahuluan saja, namun dalam pemeriksaannya Hakim telah memiliki inisiatif sendiri dalam segala tindakan pemeriksaan pendahuluan, misalnya: menentukan berkas, pembuktian, penelitian, mencukupi argumentasi yang dikemukakan penggugat. Hal ini sebagai pembeda antara peradilan administratif dengan peradilan umum.

Tercantum pasal 63 dan 80, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu membuat seimbang posisi kedua belah pihak yakni tergugat beserta penggugat yang tidak berimbang, majelis hakim sangat berhak dalam meminta penjelasan dari tergugat guna memberikan suatu petunjuk terhadap pihak-pihak dalam penggunaan barang bukti atau bukti. Asas hakim aktif dengan asas pembuktian bebas memiliki kaitan yang erat. Hakim administrasi bertanggung jawab dalam menemukan suatu kebenaran materiil sengketa. Prinsip hakim yang aktif diterapkan dimulai daripada tahap pemeriksaan persiapan, pemeriksaan sidang dan pembuktian. Dimana Hakim PTUN menentukan apa saja hal-hal yang harus untuk dibuktikan, beban pembuktian dan kekuatan pembuktian. Sebagaimana di dalam Pasal 58 tercantum pada UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menunjukkan bahwa hakim memiliki wewenang untuk memanggil kedua belah pihak untuk menghadap sendiri datang ke persidangan dikarenakan adanya hal-hal yang harus didengar langsung oleh hakim meskipun telah diwakili oleh pihak yang disebut kuasa hukum.

Prinsip Hakim aktif dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Setelah tahap rapat permusyawaratan, ketua pengadilan TUN menetapkan, gugatan biasa diterima untuk tahap selanjutnya masuk pada pemeriksaan persiapan. Dalam proses pemeriksaan, persiapan, hakim yang ditunjuk, menjalankan pemeriksaan secara tepat pada gugatan pihak penggugat. Kemudian memberi petunjuk penggugat guna menambahkan gugatan secara lengkap. Pada Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 menunjukkan bahwa peran kuasa hakim untuk membuatimbang ataupun membantu menyelesaikan kesulitan penggugat dalam memperoleh suatu informasi dan juga data apa diperlukan dari tergugat. Tujuan dari digunakannya suatu prinsip hakim yang bersifat aktif, hanya dicantumkan pada pasal ini.

Pasal 80 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, menegaskan bahwa majelis Hakim di dalam sidang berhak untuk menunjukkan arahan kepada yang bersengketa tentang upaya suatu hukum serta alat bukti apa saja yang sekiranya diperlukan. Peran Hakim aktif dimaksudkan untuk memimpin berlangsungnya persidangan agar pemeriksaan tidak berbelit-belit. Cepat lambatnya menyelesaikan suatu sengketa, bergantung pada majelis Hakim yang selalu memperhatikan kepentingan umum. Dalam pasal 85 UU No. 5 Tahun 1986, apabila bukti berupa bukti surat yang telah diperintahkan untuk dihadirkan dalam persidangan namun oleh tergugat tidak juga dihadirkan maka Majelis Hakim diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk secara aktif turun langsung kepada pihak tergugat untuk datang ke tempat kerja penggugat atau tempat lainnya guna mendapat bukti yang diperlukan berupa surat dan hal lainnya yang diperlukan.

Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada persidangan adalah cara untuk menemukan suatu kebenaran secara materiil, tanpa bergantung terhadap hal konkrit dan hal-hal yang ditunjukkan oleh para pihak, Hakim diharuskan mampu dalam menetapkan hal apa saja hal yang harus dibuktikan, hal apa saja yang harus dibuktikan, dan siapa yang dibebani beban pembuktian, serta alat bukti mana yang akan dipergunakan dalam proses pembuktian itu sendiri. Pada tahap pembuktian, sifat hakim aktif yakni tertuju pada hal yang berlangsung selama proses pembuktian dipersidangan dimaksudkan untuk dengan bebas menemukan kebenaran secara materiil. Prinsip hakim aktif diterapkan pada saat sebelum pemeriksaan dalam persidangan hingga

pada tahap pembuktian untuk menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat. Hakim aktif dalam membantu penggugat untuk dapat melengkapi gugatan, meminta tergugat untuk hadir serta merespon gugatan, memberikan arahan mengenai upaya hukum dan alat bukti yang diperlukan (Aji & Laba, 2018). Sifat hakim aktif ini tidaklah terbatas pada pemeriksaan persiapan serta pembuktian saja. Dalam penerapannya hakim menggunakan prinsip ultra petita yang diperlukan agar dapat mempertimbangkan keputusan yang disengketakan.

Individu ataupun disebut sebagai badan hukum perdata yang dalam kepentingannya telah dirugikan oleh suatu keputusan yang dikeluarkan oleh TUN dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk segera dapat mengadilinya. Oleh karena itu, sebagai tahapan dari penyelesaian sengketa di PTUN adalah penelitian administrasi, proses dismissal, pemeriksaan persiapan, persidangan dan putusan. Adapun proses dari berjalannya suatu persidangan di PTUN yaitu pemeriksaan dari suatu sengketa yang diajukan penggugat dimulai dengan membacakan isi dari suatu gugatan dan surat oleh Hakim yang memimpin sidang, pembacaan replik, duplik, dan pembuktian. Alat bukti dapat berupa Surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, kesimpulan dan putusan

2. Penerapan Asas Hakim Aktif (*Dominus Litis*) dalam Tahap Pembuktian di Persidangan

Keaktifan Hakim dalam persidangan merupakan hal yang melandasi hukum acara pada PTUN (Hadjon, 1993). Penjelasan umum angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang pula menegaskan bahwa hakim berperan lebih aktif pada peradilan TUN dalam proses persidangan. Keaktifan hakim diharuskan untuk melindungi agar kebebasan dalam kebijaksanaan badan penguasa tidak dapat melanggar hal yang diajukan. Maka dengan demikian asas hakim aktif ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kedudukan antara para pihak yang tidak berimbang.

Pembuktian merupakan proses dalam penyajian alat bukti yang sah menurut hukum dalam suatu persidangan guna memperkuat kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok dari sengketa yang diajukan sehingga hakim memperoleh kepastian dalam menentukan keputusan. Pembuktian juga merupakan hal yang mampu penggugat dan tergugat memanfaatkan hukum dalam pembuktian tersebut dalam mendukung serta membenarkan hal yang telah didalilkan. Dalam hal ini pembuktian merupakan proses bagaimana alat bukti yang digunakan, untuk diajukan dan dipertahankan sesuai dengan apa yang hukum berlakukan (Subekti, 2002).

Penerapan asas keaktifan hakim pada tahap pembuktian dapat dikatakan faktual jika digali melalui putusan-putusan Pengadilan TUN. Hal ini disebabkan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pemeriksaan tingkat pertama yang secara langsung dilakukan dalam proses persidangan yang dihadiri oleh para pihak (Harahap, 1989). Terkait pendapat ahli tersebut penulis telah melakukan sebuah wawancara. Maka berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Bapak Gayuh Rahantyo.S.H. selaku hakim pada PTUN Denpasar, mengenai penerapan asas keaktifan Hakim (*dominus litis*) dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan tata Usaha Negara Denpasar, menunjukkan penerapan asas keaktifan hakim pada tahap pembuktian cenderung dipahami bahwa:

- a) Hakim menerapkan asas keaktifan untuk menemukan fakta hukum
- b) Penerapan asas Hakim aktif untuk menemukan fakta hukum berdasarkan ketentuan hukum acara menurut Pasal 58, Pasal 63 ayat (1) dan (2), Pasal 53, Pasal 80, Pasal 85, dan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN
- c) Hakim aktif berdasarkan ketentuan. Majelis hakim tidak dapat melakukan hal-hal yang diluar ketentuan hukum acara yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apa yang telah diputuskan hakim tidak dapat berbeda dengan apa yang telah dimohonkan dalam gugatan. Permohonan hanya dapat berbentuk batal atau tidak sah dapat disertai tuntutan yang lainnya. Apa yang dibatalkan hanya sebatas yang menjadi objek sengketa saja dan tidak bersifat melebihi apa yang telah dituntut oleh penggugat (*objectum litis*).
- d) Hakim berhak meminta secara aktif alat bukti, sebatas alat bukti yang telah disebutkan dan ditujukan berdasarkan sesuai pada ketentuan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.
- e) Beban Pembuktian lebih diberikan pengertian yang ditujukan dan terletak kepada pihak penggugat yang mengendalikan suatu hasil tidak sahnya KTUN dan hakim dengan berdasarkan kepada asas pembuktian bebas.

- f) Beban pembuktin tidak pernah diberikan kepada tergugat meskipun menurut Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 hakim diberikan kewenangan untuk meberikan beban pembuktian kepada penggugat, tergugat maupun hakim sendiri.

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Majelis Hakim dalam menerapkan asas hakim, bahwa kendala yang dihadapi adalah ketika berhadapan dengan pihak Tergugat yang tidak kooperatif dalam menyerahkan data pendukung maupun alat bukti yang telah diminta oleh hakim. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjadi faktor kendala. Karena dalam asas keaktifan hakim, telah diamanatkan Undang-undang untuk dapat dilaksanakan. Meskipun terjadinya kendala, Majelis Hakim tetap harus berupaya dan mengusahakan secara terus menerus menyelesaikan hal-hal yang menjadi kendala tersebut. Dalam proses pembuktian, majelis hakim memberikan kesempatan secara patut kepada para pihak dalam hal pembuktian sebagai bentuk aplikasi keaktifan hakim. Sebagai contoh, apabila pihak tidak menyerahkan bukti surat yang dianggap penting maka akan diperintahkan sebanyak tiga kali (secara patut) oleh hakim untuk menyerahkan bukti surat tersebut, karena hal tersebut dianggap penting dalam menyelesaikan suatu sengketa. Apabila tidak diberikan alat bukti surat tetap tidak diberikan dalam persidangan, majelis hakim sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, maka majelis hakim dapat turun langsung (Pemeriksaan Setempat) kepada pihak tergugat yakni datang ke tempat kerja tergugat atau tempat lainnya guna mendapat bukti yang diperlukan berupa surat, data dan hal lainnya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa.

Namun apabila tergugat tidak juga menyerahkan data yang telah diminta sebagai alat bukti berkaitan dengan proses penerbitan objek sengketa, maka dapat berakibat hukum objek sengketa tersebut dibatalkan. Oleh karena pihak tergugat tersebut tidak dapat menyerahkan alat bukti dan dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan secara hukum proses dari penerbitan objek sengketa tersebut. Maka dari itu konsekuensi apabila terjadinya hal tersebut, yakni berupa kerugian yang jatuh kepada tergugat itu sendiri berupa pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh majelis hakim. Adapun langkah-langkah untuk mengefektifkan asas keaktifan hakim yakni:

1. Majelis hakim harus paham dengan konteks keaktifan hakim dikaitkan dengan hukum acara. Hal ini diperlukan agar tidak terjadinya keaktifan hakim yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum acara.
2. Majelis hakim dalam keaktifannya menyesuaikan dengan kasus yang bersangkutan, agar keaktifan hakim tidak lepas dari konteks hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Asas keaktifan hakim dalam PTUN memberikan kesempatan kepada hakim untuk dapat memeriksa keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa secara lengkap berdasarkan pada syarat materiil dan formilnya. Selanjutnya Asas keaktifan hakim juga merupakan karakteristik khusus dan secara konsepsional (seharusnya) merupakan instrumen vital dalam pelaksanaan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, penerapan asas keaktifan hakim secara eksplisit dapat dilihat pada tahap pembuktian dalam pemeriksaan sengketa di PTUN yang tercermin pada putusan PTUN. Asas hakim aktif diterapkan secara tepat, dengan pemberian beban pembuktian yang seimbang, yang diberikan kepada para pihak secara lengkap.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian, adapun yang disarankan oleh peneliti adalah diharapkan kepada Majelis hakim untuk mampu memahami adanya dan berlakunya konteks hakim aktif berkaitan dengan hukum acara, sehingga tidak terjadi keaktifan hakim yang bersifat menyimpang atau tidak sesuai peraturan dalam hukum acara. Selanjutnay Majelis hakim dalam keaktifannya diharapkan mampu menyesuaikan dengan perkara yang berhubungan, guna memahami gugatan yang diajukan. Agar hakim aktif tidak melenceng dari konteks yang ada yaitu hukum acara yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, A. yanasmoro, & Laba, I. N. (2018). *Kajian Hukum Sistem Pembuktian. Anjas Yanasmoro Aji I*, 2(2), 27–

42.

- Bambang, W. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi*. University Press.
- Harahap, M. Y. (1989). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Nurdin, B. (2012). *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni.
- Pranoto, E. (2019). Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(2), 90–101.
- Putrijanti, A. (2013). Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal MMH*, 42(3), 320–328.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Tjandra, W. R. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tjandra, W. R. (2013). Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(3), 423–439.